

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di tingkat desa merupakan suatu cara yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang diharapkan dapat mendukung dan mendorong pembangunan ekonomi di desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa dibentuk sebagai wadah untuk mengelola potensi ekonomi lokal sekaligus memberdayakan masyarakat desa, dengan harapan dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa. Dalam praktiknya, pengelolaan BUM Desa kerap menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah adanya praktik korupsi yang dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana maupun sumber daya yang dimiliki (Hisyam et al., 2021). Praktik korupsi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi isu krusial yang mempengaruhi efektivitas pembangunan desa di Indonesia. BUM Desa dirancang sebagai instrumen strategis untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa” (Arindhawati & Utami, 2020). Secara ekonomi, BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui kegiatan usaha seperti pengelolaan potensi lokal, seperti pertanian, pariwisata,

perdagangan, yang dapat menghasilkan keuntungan bagi desa (Sinarwati & Prayudi, 2021). Hal ini membantu desa menjadi lebih mandiri secara finansial, mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, atau fasilitas umum. Pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Provinsi Bali menunjukkan laju yang sangat signifikan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 627 BUM Desa telah beroperasi dari total 636 desa yang tersebar di delapan kabupaten dan satu kota di Bali. Berikut merupakan tabel BUM Desa di Provinsi Bali:

Tabel 1.1 Data BUM Desa Provinsi Bali

No	Kabupaten	Total BUM Desa
1	Badung	46
2	Bangli	68
3	Buleleng	126
4	Gianyar	64
5	Jembrana	41
6	Karangasem	75
7	Klungkung	52
8	Tabanan	133
9	Denpasar	27

Sumber : <https://sid.kemendes.go.id/bumdes> (2025)

Berdasarkan data pada tabel diatas, yang menyajikan tentang jumlah BUM Desa yang ada di seluruh kabupaten di Bali. Kabupaten Tabanan menempati posisi tertinggi dengan jumlah 133 BUM Desa, yang disusul oleh Kabupaten Buleleng dengan jumlah 126 BUM Desa dan disusul oleh kabupaten lainnya. Perbedaan jumlah BUM Desa tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi desa, tetapi juga berkaitan erat dengan permasalahan pengelolaan dan potensi risiko yang akan terjadi. Dimana semakin banyaknya jumlah BUM Desa pada suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tantangan yang harus dihadapi. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi adalah kecurangan. Kecurangan merupakan

Merujuk pada informasi yang didapat dari sejumlah sumber media resmi sepanjang periode 2021 hingga 2024, terungkap adanya beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi pada beberapa BUM Desa di Kabupaten Buleleng. Nilai kerugian keuangan negara yang tercatat mencapai ratusan juta rupiah, dan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola serta pengawasan terhadap aktivitas BUM Desa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai penyebab utama terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana BUM Desa. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penyebab utama terjadinya kasus korupsi dalam pengelolaan dana BUM Desa di Kabupaten Buleleng berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian internal yang seharusnya menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, tekanan finansial yang dialami oleh individu dalam organisasi atau lingkungan sosial tertentu dapat mendorong tindakan yang menyimpang demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi antara pihak pengelola dan pihak pengawas atau masyarakat, juga turut memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Febrianti & Kusmawati, 2022). Penelitian ini memilih Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian karena memiliki konteks empiris yang kuat dan relevan dengan kajian kecenderungan kecurangan pada pengelolaan BUM Desa, meskipun Kabupaten Tabanan tercatat memiliki jumlah BUM Desa terbanyak di Bali, namun data yang ada menunjukkan bahwa kecurangan di Kabupaten Buleleng justru lebih besar, seperti kasus BUMDes Amarta Desa Patas dengan kerugian sekitar Rp511,6 juta dan kasus BUMDes Mekar Laba Desa Temukus sekitar Rp283 juta, yang menunjukkan bahwa persoalan pengendalian internal, tekanan finansial, dan

asimetri informasi dapat muncul dalam praktik pengelolaan. Besarnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Buleleng mencerminkan potensi ekonomi desa yang sangat menjanjikan. Namun demikian, kondisi tersebut sekaligus membawa konsekuensi meningkatnya peluang terjadinya penyimpangan apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Tabel 1.2
Data BUM Desa di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

No	Kecamatan	Total BUMDes
1	Gerokgak	11
2	Seririt	20
3	Busungbiu	15
4	Banjar	17
5	Sukasada	14
6	Buleleng	12
7	Sawan	14
8	Kubutambahan	13
9	Tejakula	10
	Total	126

Sumber: <https://sid.kemendes.go.id/bumdes> (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Buleleng tercatat memiliki sebanyak 126 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dari sembilan kecamatan yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditemukan bahwa empat kecamatan mengalami permasalahan yang berkaitan dengan praktik kecurangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa besarnya jumlah BUM Desa tidak hanya merefleksikan potensi ekonomi desa yang tinggi, tetapi juga menuntut penguatan sistem pengendalian internal, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif guna meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan. Dalam penelitian ini peneliti memilih 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng yakni di Kecamatan Banjar, Gerokgak, Seririt dan Busungbiu. Pemilihan lokasi penelitian ini disebabkan oleh adanya kasus kecurangan pada masing-masing desa yang cukup signifikan,

sebagaimana tercermin dari beberapa kasus korupsi yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir di masing-masing kecamatan tersebut.

Tabel 1.3
Kasus Korupsi BUM Desa di Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2024

No	Nama BUM Desa	Lokasi	Kerugian	Sumber
1	BUM Desa Banjarasem Mandara	Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Rp. 274.708.794	Detik Bali Selasa 3 Oktober 2023
2	BUM Desa Mekar Laba	Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Rp. 283.178.000	Kompas.com Jumat, 27 Januari 2023
3	BUM Desa Tunas Kerta	Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Rp. 89.100.000	Radar Buleleng.id Sabtu, 30 November 2024
4	BUM Desa Amartha	Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	Rp. 511 jt lebih	Kompas.com Kamis, 31 Maret 2022
5	BUM Desa Gema Matra	Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng	Rp. 113 Jt	Tribun-Bali.com Kamis, 7 April 2022
6	BUM Desa Sadu Amertha	Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Rp. 80 Jt lebih	Balipost Kamis, 22 Juli 2021

Sumber: beberapa situs berita resmi (2024)

Fenomena ini menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencoreng integritas desa, tetapi

juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, keempat kecamatan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dapat merepresentasikan kondisi aktual dan relevan terkait praktik pengelolaan keuangan di tingkat desa. Faktor penyebab adanya kasus kecurangan pada BUM Desa dapat dijelaskan melalui perspektif *Fraud Triangel Theory* yang dikemukakan oleh Cressey. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan muncul akibat interaksi tiga elemen utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Nahri, 2023). Dalam konteks BUM Desa di Kabupaten Buleleng, unsur kesempatan tercermin dari lemahnya sistem pengendalian internal serta kurang efektifnya mekanisme pengawasan, sehingga membuka ruang bagi pengelola untuk menyalahgunakan kewenangan tanpa terdeteksi secara dini. Selanjutnya, unsur tekanan terlihat dari kondisi finansial individu atau tuntutan sosial-ekonomi tertentu yang mendorong pelaku untuk mencari jalan pintas melalui tindakan menyimpang. Sementara itu, rasionalisasi muncul ketika pelaku membenarkan perbuatannya, misalnya dengan anggapan bahwa dana desa dapat digunakan sementara atau bahwa tindakan tersebut tidak akan merugikan pihak lain secara langsung. Asimetri informasi antara pengelola BUM Desa dengan pihak pengawas dan masyarakat semakin memperkuat ketiga elemen tersebut karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas (Nahri, 2023).

Berdasarkan fakta empiris yang terjadi di berbagai BUM Desa, dapat terlihat secara nyata permasalahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan yang mendukung penelitian ini. Kasus pada BUM Desa Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt menunjukkan penggunaan dana BUM Desa untuk kepentingan pribadi oleh bendahara yang mengakibatkan kerugian hingga Rp274,7

juta (DetikBali.com, 2023). Praktik serupa juga terjadi pada BUM Desa Mekar Laba, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, di mana pengurus melakukan manipulasi pencatatan setoran tabungan nasabah yang tidak dilaporkan sesuai jumlah sebenarnya, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp283.178.000 (KoranBuleleng.com, 2023). Lemahnya sistem pengendalian internal juga tercermin pada kasus BUMDes Tunas Kerta, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, melalui pembuatan kredit fiktif yang dananya tidak disetorkan ke kas BUM Desa dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan kerugian mencapai Rp89,1 juta (BALIPOST.com, 2024). Selain itu, pada BUM Desa Amartha, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, ditemukan praktik penarikan dana secara sepihak dan kredit fiktif tanpa pengawasan bendahara yang menyebabkan kerugian sebesar Rp511.664.752 (Kompas.com, 2022). Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan juga terlihat pada kasus BUM Desa Gema Mantra, Desa Pucak Kecamatan Busungbiu, di mana mantan bendahara tidak menyetorkan dana transaksi ke kas BUM Desa dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi hingga mencapai Rp250,7 juta (BaliTribune, 2024). Sementara itu, tekanan dan kepentingan pribadi pengelola tercermin dalam kasus BUM Desa Sadu Amertha, Desa Tirta, Kecamatan Gerokgak, melalui praktik kredit fiktif atas nama pihak lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp87,63 juta (IDN Times Bali, 2021). Rangkaian kasus tersebut menunjukkan adanya penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, lemahnya pengendalian internal, ketimpangan informasi antara pengelola dan pengawas, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan BUM Desa yang secara nyata memperbesar peluang terjadinya fraud.

Pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Pengendalian internal dapat menyediakan informasi tentang bagaimana kinerja organisasi dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Pengendalian internal (internal control) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai (Prastyaningtyas, 2019). Pengendalian internal yang buruk akan menyebabkan suatu organisasi tidak berjalan dengan baik, pengendalian internal yang baik dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pramana, 2021) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi.

Tekanan Finansial baik yang berasal dari kebutuhan individu, seperti ekonomi, utang, atau gaya hidup, atau dari persyaratan operasional organisasi, seperti target keuntungan yang tinggi atau kebutuhan modifikasi proyek, dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan. Orang yang hidup di bawah tekanan keuangan sangat gigih mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk dengan melakukan penyimpangan dalam transaksi keuangan. Hal ini menjadi motivator yang kuat bagi seseorang untuk melakukan kecurangan, bahkan jika dikombinasikan dengan tingkat kehati-hatian yang lebih besar dan keinginan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan. Dalam organisasi seperti BUM Desa, jenis tekanan ini dapat muncul dari keresahan sosial, ketidakstabilan pemasukan, atau bahkan sikap desa atas kinerja keuangan yang lebih

menguntungkan, yang pada akhirnya dapat mendorong pengelola untuk terlibat dalam manipulasi keuangan atau penggunaan dana. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh (Suprpta & Padnyawati, 2021) yang menyatakan bahwa tekanan finansial berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan.

Manajer dapat meninjau informasi yang diterima dan menaikkan laba untuk mendapatkan kompensasi atau ketidakseimbangan dari prinsipal karena adanya asimetri informasi antara manajer, yang bertindak sebagai agen, dan prinsipal, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang keuangan bisnis internal. Jika suatu entitas atau organisasi lebih bersedia menerjemahkan informasi yang terkandung dalam entitas atau organisasi tersebut, manajer mungkin kurang cenderung menjelaskan kepada pemilik atau karyawan tentang kebutuhan pribadi mereka sendiri (Diyah, 2019). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil penelitian dari (Dewi & Adiputra, 2020) dan Pujayani & Dewi, 2021 yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas praktik kecurangan dalam pengelolaan keuangan, baik pada LPD maupun BUM Desa, kajian tersebut umumnya masih bersifat umum dan terbatas pada variabel tertentu, Penelitian (Suprpta & Padnyawati, 2021), misalnya, lebih berfokus pada konteks LPD tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik BUM Desa, yang memiliki mekanisme administrasi dana serta struktur organisasi yang tidak sama dengan LPD. Sementara itu, penelitian (Dewi & Adiputra, 2020), memang telah dilakukan pada BUM Desa di Kecamatan Gerokgak, tetapi belum memasukkan faktor tekanan finansial yang

berpotensi menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik kecurangan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji praktik kecurangan keuangan pada BUM Desa dengan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan variabel-variabel yang relevan sesuai karakteristik organisasi tersebut.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan ketiga variabel utama yakni pengendalian internal, tekanan finansial dan, asimetri informasi yang selama ini banyak diteliti secara terpisah. Selain itu wilayah dan cakupan dalam penelitian ini lebih luas yakni meneliti BUM Desa di 4 Kecamatan di Kabupaten Buleleng yang dimana sejauh ini masih sangat jarang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini juga melibatkan pimpinan inti BUM Desa termasuk Ketua, Bendahara, dan Sekretaris dapat dikatakan turut dipilih sebagai informan karena memiliki pemahaman serta peran yang sangat besar dalam proses tata kelola keuangan desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur terkait penerapan teori *Fraud Triangle* pada konteks kelembagaan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengurus BUM Desa, serta auditor internal desa dalam menciptakan sistem pengendalian yang lebih efektif dan adaptif terhadap tekanan finansial dan ketimpangan informasi. selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUM Desa sebagai upaya preventif terhadap potensi *fraud*, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah dalam tata kelola keuangan desa (Nahri, 2023).

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pengelola BUM Desa untuk mengetahui adanya kecenderungan tindakan kecurangan yang sering

terjadi di lingkungan BUM Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Factor-faktor ini terdiri dari pengendalian internal, tekanan finansial dan asimetri. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Tekanan Finansial dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada BUM Desa di Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah, yakni sebagai berikut:

1. Penggunaan dana BUM Desa untuk kepentingan pribadi tanpa pertanggungjawaban yang jelas merupakan bentuk kecurangan yang merugikan organisasi dan masyarakat.
2. Lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan BUM Desa menciptakan peluang bagi oknum untuk melakukan tindakan kecurangan.
3. Tekanan keuangan pribadi yang dialami oleh pengelola BUM Desa dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan dana atau aset desa.
4. Adanya ketimpangan informasi antara pengelola dan pihak pengawas menyebabkan sulitnya mendeteksi tindakan kecurangan secara dini.
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan BUM Desa berpotensi memperbesar peluang terjadinya *fraud*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan identifikasi masalah maka penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Pengendalian Internal, Tekanan

Finansial dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan Pada BUM Desa

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pada BUM Desa?
2. Apakah Tekanan Finansial berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pada BUM Desa?
3. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pada BUM Desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pada BUM Desa
2. Untuk mengetahui pengaruh Tekanan Finansial terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pada BUM Desa
3. Untuk mengetahui pengaruh Asimetri Informasi terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pada BUM Desa

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi.

Dengan fokus pada pengaruh pengendalian internal, tekanan finansial dan asimetri informasi terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur yang ada serta menjadi referensi tambahan bagi akademisi, praktisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman terkait penerapan ilmu akuntansi, yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan rujukan ilmiah dalam mengkaji isu-isu terkait pengendalian internal, tekanan finansial, dan asimetri informasi. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan, baik melalui perluasan variabel, metode analisis, maupun objek penelitian, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan dan pencegahan kecurangan (fraud).

c. Bagi BUM Desa di Kabupaten Buleleng

Bagi calon pemimpin BUM Desa, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam memahami bahwa kecenderungan terjadinya kecurangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tiga faktor utama yang disoroti dalam penelitian ini adalah pengendalian internal, tekanan finansial dan asimetri informasi.